



Syarat Cuti Notaris

Notaris

1. Surat keterangan dokter (Apablia cuti karena sakit);
2. Permohonan pengajuan cuti ke MPD (tidak lebih dari 6 bulan);
3. FC KTP;
4. Asli Sertifikat cuti;
5. FC KK;
6. FC SK Pengangkatan notaris yang dilegalisasi;
7. FC BA sumpah jabatan notaris yang dilegalisasi;
8. Surat penunjukan notaris pengganti.

Notaris Pengganti

1. Daftar riwayat hidup;
2. FC KTP;
3. SKCK;
4. FC ijazah Sarjana Hukum yang dilegalisir;
5. Surat keterangan sehat jasmani dan surat kesehatan rohani/ psikiater dari rumah sakit;
6. Surat keterangan telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling singkat 2 tahun berturut-turut;
7. Foto warna 3x4 : 4 lbr.

Catatan :

- Syarat cuti ada di Permenkumham No. 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Pasal 21
- Permohonan cuti sudah harus diterima oleh MPD dalam jangka waktu **paling lambat 30 hari sebelum cuti** dilaksanakan.